



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk alat berat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan biaya perawatan dan pemeliharaan alat berat yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan tarif guna menunjang kegiatan perawatan dan pemeliharaan alat berat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal 1

Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 49

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 49 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN
 SUKOHARJO

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. ALAT BERAT.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI / HARI atau JAM (Rp)
1	2	3
1	Mesin Gilas / Wals	
	a. Untuk Rekanan dan Perorangan	
	- Wals Besar 6 – 12 Ton	450.000/hari
	- Wals Kecil 2,5 – 4 Ton	300.000/hari
	b. Untuk Desa / Kelurahan dan Swadaya Masyarakat	
	- Wals Besar 6 – 12 Ton	450.000/hari
	- Wals Kecil 2,5 – 4 Ton	300.000/hari
2	Aspal Sprayer	200.000/hari
3	Kompresor	150.000/hari
4	Jack Hammer	175.000/hari
5	Wacker	150.000/hari
6	Mobilisasi Alat – Alat berat (Modil Truck Trailer) Untuk Wilayah Karesidenan Surakarta (1 x Angkut)	250.000/angkut
7	Pengganti Drum Bekas Aspal (1 Drum Bekas Aspal)	10.000/drum
8	Eskavator : a. eskavator PC45 b. eskavator PC 200	100.000/jam 175.000/jam

B. STUDIO DI RSPD SUKOHARJO

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Iklan	1 x putar selama 60 detik	3.000
2.	Pemakaian Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Iklan sponsor tunggal pada acara tertentu	per acara per hari	30.000
3.	Pemakaian Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk	Sponsor tunggal 5 x putar	300.000
4.	Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Pengumuman komersial	1 x penyiaran	5.000
5.	Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Penyelenggaraan siaran langsung wayang kulit atas permintaan warga masyarakat:		
	- Untuk lokasi Kota Sukoharjo	1 x penyiaran	400.000
	- Untuk lokasi Luar Kota Sukoharjo	1 x penyiaran	500.000
6.	Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk siaran Berita Kehilangan	1 x penyiaran	5.000
7.	Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Siaran tunda	1 x penyiaran	200.000

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TEMPAT OLAH RAGA.

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIP (Rp)
1	2	3	4
I.	Rumah Dinas Pemda Golongan III		
	1. Di Ibu kota Kabupaten	m ² /Bln	400
	2. Di Ibu kota Kecamatan	m ² /Bln	250
	3. Di Ibu kota Kelurahan/Desa	m ² /Bln	200

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIP (Rp)
1	2	3	4
II.	SARANA OLAH RAGA		
	A. Lapangan Tenis Kridasena (1 lan seminggu sekali) Rutin 1. Senin s/d Kamis dan Sabtu a. Pagi - sore b. Malam hari 2. Hari Jum,at a. Pagi - Sore b. Malam hari 3. Hari Minggu a. Pagi - sore b. Malam hari 4. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan) a. Pagi - sore b. Malam hari c. Pagi - malam	Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 17.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 23.00/Bln	90.000 90.000 115.000 100.000 100.000 125.000 100.000 100.000 125.000 150.000 200.000 300.000
	B. Lapangan Tenis GOR Merdeka (1 lan seminggu sekali) Rutin 1. Senin s/d Kamis dan Sabtu a. Pagi - sore b. Malam hari 2. Hari Jum,at a. Pagi - Sore b. Malam hari 3. Hari Minggu a. Pagi - sore b. Malam hari 4. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan) a. Pagi - sore b. Malam hari c. Pagi - malam	Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln	60.000 60.000 80.000 75.000 75.000 100.000 75.000 75.000 100.000 120.000 150.000 200.000
	C. Lapangan Volly GOR Merdeka (1 lan seminggu sekali) 1. Pagi hari 2. Siang - Sore 3. Kompetisi/persahabatan	Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 06.00 - 18.00/hari Jam 18.00 - 23.00/hari	20.000 20.000 50.000 100.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIP (Rp)
	D. Lap. Basket GOR Merdeka (1 lan seminggu sekali) 1. Pagi hari 2. Siang - sore 3. Kompetisi/persahabatan	Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 06.00 - 18.00/hari Jam 18.00 - 23.00/hari	100.000 100.000 120.000 150.000
	E. Lapangan sepak bola GOR Merdeka 1. Siang hari 2. Latihan tetap sepak bola 3. Kompetisi/persahabatan 4. Pertunjukan a. Pertunjukan level nasional b. Pertunjukan level regional c. Pertunjukan level lokal	Jam 06.00 -18.00/Bln Jam 18.00 -24.00/Bln (1 Minggu 2 kali) Perhari Perhari Perhari Perhari	120.000 100.000 120.000 150.000 500/m ² 350/m ² 200/m ²
	F. Alun - alun Satya Negara 1. Keperluan komersial a. Pertunjukan tingkat nasional b. Pertunjuukan tingkat regional c. Pertunjukan tingkat lokal d. Pertunjukan lainnya 2. Keperluan non komersial	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari	500/m ² 350/m ² 200/m ² 100/m ² 50/m ²

D. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PERTANIAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	Jasa sarana	TARIF (Rp)
		Satuan	
1.	Pemakaian Laboratorium A. Pengambilan Sampel - Darah Pengambilan dengan : Sputit Venotube - Feces - Otak - Swab Kering - Nekropsi ternak : Unggas Ternak kecil Ternak besar	Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Ekor Ekor Ekor	10.000 20.000 5.000 15.000 5.000 10.000 30.000 75.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	Jasa sarana	TARIF (Rp)
		Satuan	
	B. Pemeriksaan Feces		
	- Natif	Sampel	5.000
	- Sedimentasi/Pewarnaan	Sampel	10.000
	C. Preparat		
	- Pewarnaan Ulas Darah	Sampel	10.000
	- Pewarnaan Sitologi	Sampel	10.000
	D. Uji HA – HI		
	- Avian Influenza	Sampel	7.500
	- New Castle Disease	Sampel	7.500
	E. Pemeriksaan Mikroba		
	- Brucella		
	a. Rose Bengal Test	Sampel	10.000
	b. Rapi Test	Sampel	110.000
	- Avian Influenza	Sampel	110.000
	- Salmonella Pullorum	Sampel	4.000
	- Salmonella Sp.	Sampel	10.000
	- Anthrax (Giemsa)	Sampel	10.000
	F. Pemeriksaan Daging dan Susu		
	- Pemeriksaan Organoleptik daging	Sampel	10.000
	- Pemeriksaan Organoleptik susu	Sampel	3.000
	- Pemeriksaan awal kebusukan	Sampel	10.000
	- Pemeriksaan Formalin	Sampel	30.000
	- Pemeriksaan Susu Rutin	Sampel	10.000
2.	Timbangan Ternak (Sapi, kerbau,kuda) /per ekor	Ekor	1.000
3.	Container N2 Cair di Depo /per dosis	dosis	2.000
4.	Sewa :		
	a. Kolam/karamba Jaring Apung (KJA)	M ² /bulan	250
	b. Kios Pasca Panen Kel.Joho, Sukoharjo	M ² /bulan	9.000
	c. Kios Pasca Panen Ikan di Daleman Kec.Nguter	M ² /bulan	9.000
	d. Kios Pasca Panen Ikan di Palur	M ² /bulan	20.000
	a. Kios Pasca Panen Ikan di Grajegan Kec. Tawang Sari	M ² /bulan	3.470

E. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pengujian Parameter Kualitas Air		
	Suhu	Per sampel	5.000
	TSS	Per sampel	25.000
	TDS	Per sampel	10.000
	Konduktivitas/DHL	Per sampel	10.000
	Kekeruhan	Per sampel	10.000
	Salinitas	Per sampel	10.000
	pH	Per sampel	10.000
	DO	Per sampel	20.000
	BOD	Per sampel	35.000
	COD	Per sampel	50.000
	Phospat (PO ₄)	Per sampel	30.000
	Ammonia Total (NH ₃ -N)	Per sampel	30.000
	Logam Fe (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Cr (AAS)	Per sampel	50.000
	LogamPb (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Cd (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Cu (AAS)	Per sampel	50.000
	LogamMn (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Hg (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Zn (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Al (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam As (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Mg (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Ni (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Ag (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam lainnya (AAS)	Per sampel	50.000
	Nitrat (NO ₃)	Per sampel	30.000
	Nitrit (NO ₂)	Per sampel	30.000
	Deterjen/MBAS	Per sampel	40.000
	Fenol	Per sampel	70.000
	MinyakLemak	Per sampel	50.000
	Total Coliform	Per sampel	50.000
	Fecal Coliform	Per sampel	50.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
2.	Pengujian Parameter Kualitas Udara Ambien dan Lingkungan Kerja		
	Parameter udara ambien dan lingkungan kerja 8 parameter (TSP, SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , H ₂ S, NH ₃ , Kebisingan)	Per titik	600.000
	PM ₁₀ (1 jam)	Per sampel	100.000
	PM ₁₀ (3 jam)	Per sampel	300.000
	PM ₁₀ (24 jam)	Per sampel	1.000.000
	PM _{2,5} (1 jam)	Per sampel	100.000
	PM _{2,5} (3 jam)	Per sampel	300.000
	PM _{2,5} (24 jam)	Per sampel	1.000.000
	TSP (1 jam)	Per sampel	100.000
	TSP (24 jam)	Per sampel	1.000.000
	Kebisingan (sesaat)	Per titik	50.000
	Kebisingan (24 jam)	Per titik	500.000
	Pb	Per sampel	250.000
	Kebauan (H ₂ S, NH ₃)	Per titik	150.000
3.	Pengambilan Sampel*		
	Pengambilan Sampel Air Limbah	Per titik	250.000
	Pengambilan Sampel Air Bersih	Per titik	250.000
	Pengambilan Sampel Air Permukaan	Per titik	250.000
	Pengambilan Sampel Udara Ambien (sesaat)	Per titik	300.000
	Pengambilan Sampel Udara Ambien (24 jam)	Per titik	500.000

KETERANGAN :

Tarif pengambilan sampel di dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Untuk wilayah di luar Kabupaten Sukoharjo mengikuti Indeks yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo.

F. PEMANFAATAN IPAL.

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah	Per sambungan rumah tiap kloset per bulan	2.000

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA